



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363  
E- Mail : [info@dikbud.lombokbaratkab.go.id](mailto:info@dikbud.lombokbaratkab.go.id)  
Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**

Nomor : 821 / 321 -PAUDPNF/DIKBUD/2019

Memperhatikan Surat Kepala Sekolah TK CEMPAKA PGRI 3 Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat Nomor : 05/TK.CP/NMD/2019 tanggal 29 Juli 2019 Tentang **Permohonan Izin Operasional TK CEMPAKA PGRI 3**, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Bahwa Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2005 tentang Sistem Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 32 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
6. Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat,

1. Memberi Izin Operasional Kepada :

<b>Nama Sekolah</b>	: TK "CEMPAKA PGRI 3"
<b>Jurusan/Program</b>	: Taman Kanak – Kanak (TK)
<b>Alamat Sekolah</b>	: Jln. KUD Sadar, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat.

2. Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2019/2020 TK CEMPAKA PGRI 3, tercatat Sebagai salah satu TK Swasta dilingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
3. Beberapa ketentuan yang harus diikuti antara lain :
  - a. Melaksanakan Kurikulum TK yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini.
  - b. Melaksanakan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
  - c. Melakukan perencanaan dan berupaya mengembangkan Lembaga tersebut diatas baik fisik maupun kualitas pembelajaran.
  - d. Bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Barat.
4. Bila dalam Izin terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, dan mulai berlaku 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan 29 Juli 2022.

Ditetapkan di : Gerung  
Pada Tanggal : 29 Juli 2019  
Kepala Dinas,  
  
  
**Drs. M. HENDRAYADI**  
Pembina Utama Muda Tk. 1 (IV/c)  
NIP. 19690712 198803 1 003



**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang, Gerung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang, Gerung.